



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 45/PID/2019/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YUYUN TODONG ALBUGIS;
Tempat lahir : Bintauna;
Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 11 April 1983;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Sangkub Timur Kecamatan Sangkub
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Bahwa Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019;
2. Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 24 Mei sampai dengan tanggal 22 Juni 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 23 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara ;

Telah membaca turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 22 Mei 2019 Nomor 109/Pid.B/2019/PN.Ktg dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 April 2019, No.Reg.Perk. : PDM- 03 /R.1.19/Euh.2/04/2019 terdakwa telah didakwa sebagai berikut ;

Pertama :

- Bahwa ia terdakwa YUYUN TODONG ALBUGIS pada hari Jumat tanggal 23 Novembertahun 2018 waktu yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun2018 di Desa Sampiro, Kec. Sangkub, Kab. Bolaang Mongondow Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, ***“telah mengalihkan, menggdaikan atau menyewakan barang yang menjadi jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari Penerima Fidusia”*** perbuatanterdakwa dilakukan cara sebagai berikut.
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa YUYUN TODONG ALBUGIS mengajukan permohonan pembiayaan kendaraan roda empat (mobil) pada tanggal 23 April 2018 dan terikat kontrak dalam pembiayaan kendaraan roda empat sejak tanggal 30 Juni 2018, dengan nomor Perjanjian Pembiayaan 070918200259 dengan PT. ADIRA FINANCE CABANG KOTAMOBAGU. Adapun kendaraan roda empat (mobil) yang menjadi objek jaminan fidusia yang dibiayaoleh PT. ADIRA FINANCE CABANG KOTAMOBAGU kepada Terdakwa adalah 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) Suzuki Carry ST 150 Pick Up tahun 2018 berwarna putih, DB 8387 HB dengan Nomor mesin G15A1D1102858 Nomor rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH/ESL/4539/2019/PT MND, STNK atas nama YUYUN TODONG ALBUGIS

yang di biyai oleh PT. ADIRA FINANCE CABANG KOTAMOBAGU tersebut adalah sejumlah Rp. 142.500.000 (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dimana saat itu Terdakwa membayar uang muka (DP) sejumlah Rp. 13.675.000 (tiga belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan per bulannya membayar atau menyettor angsuran sebesar Rp. 3.578.000 (tiga juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang di bayar selama 48 bulan (4 tahun) sesuai dengan kontrak yang di tanda tangani oleh Terdakwa dengan pihak PT. ADIRA FINANCE CABANG KOTAMOBAGU namun sejak bulan oktober 2018 Terdakwa tidak membayar angsuran sehingga dari pihak perusahaan PT. ADIRA FINANCE CABANG KOTAMOBAGU melakukan somasi sampai 2 (dua) kali, namun Terdakwa tetap tidak melakukan penyettor an.

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan kerjasama kontrak pembiayaan kendaraan roda empat (mobil) tersebut di daftarkan dan memiliki sertifikat jaminan fidusia yang di dikeluarkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor Akta Jaminan Fidusia 1637 oleh Kusrini Handayani Bandjar,S.H.,M.Kn, Notaris di Kabupaten Bogor.
- Bahwa pada tanggal 23 November 2018 Terdakwa menjual kendaraan roda empat (mobil) yang merupakan jaminan fidusia tersebut kepada orang lain yakni lelaki MEFIL HALADA yang beralamat sesuai KTP di Desa Boroko Utara, Kec. Kaidipang seharga Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menjual kendaraan roda empat (mobil) DB 8387 HB kepada lelaki MEFIL HALADA tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pihak perusahaan PT. ADIRA FINANCE CABANG KOTAMOBAGU yang merupakan objek jaminan fidusia tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. ADIRA FINANCE CABANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOTAMOBAGU mengalami kerugian sebesar Rp.129.956.322,- (seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus dua puluh dua Rupiah).

Perbuatan Terdakwa melakukan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Jo. Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia -----

Atau

KEDUA

- Bahwa ia Terdakwa **YUYUN TODONG ALBUGIS** pada hari Jumat tanggal 23 November tahun 2018 waktu yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2018 di Desa Sampiro, Kecamatan Sangkub, Kab. Bolaang Mongondow Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, ***dengan sengaja memiliki dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, perbuatan Terdakwa dilakukannya sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa YUYUN TODONG ALBUGIS mengajukan permohonan pembiayaan kendaraan roda empat (mobil) pada tanggal 23 April 2018 dan terikat kontrak dalam pembiayaan kendaraan roda empat (mobil) sejak tanggal 30 Juni 2018 dengan nomor Perjanjian Pembiayaan 070918200259 dengan PT. ADIRA FINANCE CABANG KOTAMOBAGU. Adapun kendaraan roda empat (mobil) yang menjadi objek jaminan fidusia yang di biayai oleh PT. ADIRA FINANCE CABANG KOTAMOBAGU kepada Terdakwa adalah 1 (satu) unit kendaraan roda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat (mobil) Suzuki Carry ST 150 Pick Up tahun 2018 berwarna putih,

DB 8387 HB dengan Nomor mesin G15A1D1102858 Nomor rangka MHYESL45JJ702531, STNK atas nama YUYUN TODONG ALBUGIS yang dibiayai oleh PT. ADIRA FINANCE CABANG KOTAMOBAGU tersebut adalah sejumlah Rp.142.500.000 (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah), dimana saat itu Terdakwa membayar uang muka (DP) sejumlah Rp.13.675.000 (tiga belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan per bulannya membayar atau menyetor angsuran sebesar Rp.3.578.000 (tiga juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang di bayar selama 48 bulan (4 tahun) sesuai dengan kontrak yang di tanda tangani oleh Terdakwa dengan pihak PT. ADIRA FINANCE CABANG KOTAMOBAGU namun sejak bulan oktober 2018 Terdakwa tidak membayar angsuran sehingga dari pihak perusahaan PT. ADIRA FINANCE CABANG KOTAMOBAGU melakukan somasi sampai 2 (dua) kali, namun Terdakwa tetap tidak melakukan penyetoran.

- Bahwa pada tanggal 23 november 2018 Terdakwa menjual kendaraan roda empat (mobil) Suzuki Carry ST 150 Pick Up DB 8387HB yang merupakan objek jaminan fidusia tersebut kepada orang lain yakni lelaki MEFIL HALADA yang beralamat sesuai KTP di Desa Boroko Utara, Kec. Kaidipang seharga Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menjual kendaraan roda empat (mobil) Suzuki Carry ST 150 Pick Up DB 8387HB tanpa sepengetahuan dari PT. ADIRA FINANCE CABANG KOTAMOBAGU karena kendaraan roda empat (mobil) tersebut masih dalam kekuasaan PT. ADIRA FINANCE CABANG KOTAMOBAGU.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. ADIRA FINANCE CABANG KOTAMOBAGU mengalami kerugian sebesar Rp.129.956.322,- (seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus dua puluh dua Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan Perbuatan Terdakwa melakukan penggelapan sebagaimana diatur

dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya tertanggal 14 Mei 2019, No. Reg.Perk. : PDM-03/R.1.19/Euh.2/05/2019, telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa YUYUN TODONG ALBUGIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"mengalihkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis dari Penerima Fidusia"*** sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Jo. Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara yang telah Terdakwa jalani, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Mengembalikan barang bukti sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/02/II/2019/Reskrim, berupa :
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W25.00053739.AH.05.01 Tahun 2018;
 - 1 (satu) eksemplar Akta Jaminan Fidusia;
 - 1 (satu) lembar Surat Penjelasan Penting bagi calon konsumen;
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pembiayaan;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Permohonan Pencairan Kredit;
 - 1 (satu) lembar Surat Pesanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar Surat Kuasa;

- 1 (satu) lembar Riwayat Pembayaran;
- 2 (dua) lembar fotocopy Himbauan atau Somasi;
- 2 (dua) lembar Kwitansi Penjualan Mobil;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP pembeli atas nama Mefil Halada;
- 1 (satu) lembar fotocopy KK atas nama Mefil Halada;

4. Menetapkan supaya Terdakwa jika terbukti bersalah dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 22 Mei 2019, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yuyun Todong Albugis tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengalihkan Benda yang Menjadi Obyek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W25.00053739.AH.05.01 Tahun 2018;
- 1 (satu) eksemplar Akta Jaminan Fidusia;
- 1 (satu) lembar Surat Penjelasan Penting bagi calon konsumen;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pembiayaan;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Permohonan Pencairan Kredit;
- 1 (satu) lembar Surat Pesanan;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa;
- 1 (satu) lembar Riwayat Pembayaran;
- 2 (dua) lembar fotocopy Himbauan atau Somasi;
- 2 (dua) lembar Kwitansi Penjualan Mobil;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP pembeli atas nama Mefil Halada;
- 1 (satu) lembar fotocopy KK atas nama Mefil Halada

Dikembalikan kepada saksi Hasri H. Tinulu;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 24 Mei 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan sebagaimana mestinya kepada terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 24 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Banding Nomor : 7/Akta.Pid/2019/PN.Ktg ;

Halaman 8 dari 13 halaman putusan Nomor 45/PID/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, disertai dengan memori banding sebagaimana ternyata dalam Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 24 Mei 2019 dan memori banding tersebut telah diserahkan secara sah dan seksama kepada terdakwa pada tanggal 27 Mei 2019 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotamobagu, sebagaimana ternyata dalam Akta Penyerahan Memori Banding Nomor : 7/Akta.Pid/2019/PN Ktg ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan banding dan juga tidak mengajukan kontra memori banding sampai pada tanggal waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa sesuai surat Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 24 Mei 2019 Nomor : W19-U4/782/Hpdn/5//2019 dan Nomor W19-04/783/Hpdn/5/2019 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado, kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu selama 7 (tujuh) hari masing-masing sejak tanggal 27 Mei sampai dengan tanggal 31 Mei 2019; dan sesuai dengan Keterangan Tidak Mempelajari Berkas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 31 Mei 2019, Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara;

Menimbang dengan memperhatikan hal-hal yang diuraikan diatas permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal 233 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan selanjutnya permintaan pemeriksaan tingkat banding tersebut oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu telah dilaksanakan menurut cara yang diatur dalam pasal 233 ayat (3), ayat (5) jo. Pasal 236 ayat (2) KUHP sehingga permintaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan tingkat banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata Penuntut Umum tidak menerima Putusan Pengadilan Negeri tersebut dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa kami tidak sependapat tentang lamanya Hukuman yang dijatuhkan / diberikan oleh Majelis Hakim yang Mulia dalam perkara tersebut, dikarenakan sanksi pidana yang diberikan oleh hakim tidak sesuai atau sangat jauh dari tuntutan kami merasa putusan Majelis Hakim Kotamobagu dalam perkara A quo sehingga belum memenuhi Rasa Keadilan dalam Masyarakat.
2. Bahwa berdasarkan Fakta Persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa dengan secara sadar melakukan pengalihan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis dari Penerima Fidusia.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian PT Adira Finance Cabang Kotamobagu sebesar Rp.129.956.322,- (seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh dua Rupiah) dan sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan sejumlah kerugian tersebut.
4. Bahwa sampai saat ini belum ada itikad baik dari Terdakwa untuk melakukan perdamaian dengan PT Adira Finance Cabang Kotamobagu.
5. Bahwa sampai saat ini 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry berwarna putih, nomor polisi DB 8387 HB, nomor mesin G15AID1102858 dan nomor rangka MHYESLA15JJ702531 yang menjadi objek jaminan fidusia belum ditemukan.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara menerima permohonan Banding dan menyatakan :

-Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yuyun Todong Albugis dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan,

Halaman 10 dari 13 halaman putusan Nomor 45/PID/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum ternyata hanya merupakan ulangan dari surat tuntutananya dan tidak ada hal-hal yang baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 22 Mei 2019 nomor 109/Pid.B/2019/PN Ktg serta memori banding Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar berdasarkan hukum diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan pasal 21 jo.27 (1),(2), pasal 193 (2) b, 242 KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 22 Mei 2019 nomor 109/Pid.B/2019/PN Ktg yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Undang - Undang Nomor : 42 Tahun 1999 tentang Jaminan

Halaman 11 dari 13 halaman putusan Nomor 45/PID/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Peraturan Perundangundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 109/Pid.B/2019/PN.Ktg tanggal 22 Mei 2019 yang dimintakan banding ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan dan di tingkat banding sebesar Rp. 5 000.00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 oleh CHARLES SIMAMORA SH.MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim Ketua Majelis M. SAPTONO, SH.MH dan KARTO SIRAIT, SH. MH.masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim - Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 12 Juni 2019 Nomor : 45/PID/2019/PT MND untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota serta MARTIN JOPPY THEODORUS RURU, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim Hakim Anggota :

Hakim Ketua

TTD

TTD

M. SAPTONO, SH. MH.

CHARLES SIMAMORA, SH.MH.

TTD

KARTO SIRAIT, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Panitera Pengganti,

TTD

MARTIN JOPPY THEODORUS RURU, SH

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Manado
Panitera

A R M A N, SH.
NIP: 19571023 198103 1 004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)